

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari penjelasan beberapa bab di atas yang membahas mengenai bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang melalui jasa pengiriman maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat tiga kemungkinan yang dapat dirumuskan dalam syarat perjanjian pengiriman barang melalui jasa pengiriman barang yaitu eksonerasi keadaan memaksa yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab para pihak, eksonerasi kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak pengirim karena kesalahan jasa pengiriman karena kelalaian melaksanakan perjanjian, eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga.
2. Kewajiban jasa pengiriman barang adalah mencari pengangkut yang baik bagi pengirim dan melaksanakan segala urusan pengiriman barang. Sedangkan Hak jasa pengiriman adalah menerima provisi dari pengiriman. Kewajiban pengirim adalah membayar provisi kepada pihak jasa pengiriman. Hak pengirim adalah mendapatkan angkutan yang baik untuk barang-barangnya. Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum.

4.2. Saran

Saran yang ingin penulis kemukakan yang mungkin akan memberikan suatu manfaat antara lain :

1. Pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi harus lebih memperhatikan asas-asas dalam hukum perjanjian sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan atas pelaksanaan perjanjian tersebut. Dan pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur ketentuan perjanjian baku dan terutama klausula eksonerasi. Sehingga para pelaku usaha lebih memperhatikan penggunaan klausula eksonerasi pada saat menjalankan usahanya.
2. Perlindungan hukum ini merupakan hak bagi warga negara, maka negara wajib mensosialisasikan jika ada peraturan perundang-undangan baru, sehingga masyarakat juga akan sadar terhadap hukum, sadar akan hak-haknya dilindungi oleh negara. Jika dalam masyarakat tumbuh kesadaran hukum, maka perlindungan hukum di negara ini akan berjalan dengan baik.